



PENETAPAN

Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, S.IP, NIK 3278084302930010, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Februari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TASIKMALAYA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHAIB);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0527/085/VIII/2018, Tertanggal 30 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, **TERGUGAT** mengucapkan kalimat Sighat Ta'liq (Taklik Talak), sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikahnya yaitu: Apabila Saya:

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **PENGGUGAT** di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXXX usia 4 tahun;

4. Bahwa sejak September 2018, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak satu rumah (pisah rumah) dan sejak itu pula **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** sudah tidak peduli lagi kepada **PENGGUGAT** sampai dengan sekarang;

5. Bahwa karena perbuatan tersebut, **TERGUGAT** telah melanggar Sighat Ta'liq (Taklik Talak) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yaitu:

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk



6. Bahwa **PENGGUGAT** tidak ridho atas keadaan tersebut, sehingga **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai, dan **PENGGUGAT** siap untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;
8. Bahwa **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan **PENGGUGAT** hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu **TERGUGAT** tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib dengan nomor register: 140/199/pem yang dikeluarkan oleh Lurah Mangkubumi, Tertanggal 01 Agustus 2023;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa **PENGGUGAT** adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/1130/08.1001/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangkubumi tertanggal 31 Juli 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan thalak satu khul'i **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) kepada **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**) dengan kewajiban **PENGGUGAT** untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 01 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan menurut berita acara panggilan tanggal 13 Desember 2023, Jurusita Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat telah meninggal dunia;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak datang ke muka sidang karena telah meninggal dunia, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 01 Agustus 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk, gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2023

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. dan Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H.

Fachruddin Zakarya, S.H.

LL.M.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya: NIHIL